




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Rh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembagian Harta Bersama antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan Jual Beli, tempat tinggal di Jalan La Ode Abdul Kudus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dalam hal ini memberi kuasa kepada lamawati, SH. Advokat di Bau-Bau beralamat di Jalan Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau yang untuk kepentingan perkara ini memilih Domisili Hukum di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Saltpol PP Kab. Muna, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2015 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register dengan Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Rh. tertanggal 23 Februari 2015 yang selanjutnya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1998 dan kini sudah bercerai sah secara hukum pada Pengadilan Agama Raha sesuai dengan Akta Carai Nomor: 0021/AC/2014/PA Rh. Tertanggal 28 Januari 2014;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selain memiliki 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya masih dibawah umur dan kini berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat yaitu Anak 1, umur 15 tahun, Anak 2 dan Anak 3, juga telah memiliki harta bersama atau harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat antara lain yaitu:
  - 2.1. 2 (dua) tempat usaha bersama berupa usaha pangkalan minyak dengan Nomor Izin Usaha: 25/PK.AMT/HS/I/2005 yaitu 1 (satu) berdiri diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan ukuran  $\pm 3m \times 4m$  dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Penggugat dan Tergugat;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Rahmat;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan 1 (satu) lagi berdiri diatas tanah milik La Tia yang terletak di Kelurahan Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna dengan ukuran  $\pm 8m \times 4m$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah La Taiso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah La Tia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Jaali;

2.1. 1 (satu) buah rumah permanen/rumah BTN Laende yang terdiri dari dua lantai in casu dahulu rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan ukuran tanah  $\pm 27m \times 24m$  serta ukuran bangunan  $\pm 15m \times 12m$  dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kuburan umum Laende;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Bahmid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende;

2.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wakadia, Kecamatan Watoputi, Kabupaten Muna  $\pm 17.875m^2$  dan telah bersertifikat hak milik Nomor: 00172 tanggal 19 Mei 2008 atas nama Tergugat (M.Asrullah Jamil) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ode Tarumia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Ode Alwi;

2.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lakopodo, Kecamatan Watoputi, Kabupaten Muna, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama La Ode Alwi seluas  $\pm$  2 ha dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Ode Alwi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ndikoe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Masa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Ode Alwi;

2.1. Keuntungan dari 2 (dua) izin Usaha Pangkalan Minyak yang beroperasi terhitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Februari 2014 atau sudah selama kurang lebih 13 bulan sampai dengan diajukannya gugatan ini, dimana kedua pangkalan minyak tersebut kini dikelola oleh keluarga Tergugat dan dari 2 (dua) pangkalan minyak tersebut terdiri dari tiga tangki minyak dengan keuntungan pertangki Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan atau untuk tiga tangki seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau sama dengan  $5.400.000,- \times 13$  bulan = Rp 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Dan harta-harta tersebutlah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana pada posita 2 (dua) diatas adalah merupakan harta bersama atau harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan/ pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa obyek sengketa baik sebelum dan sesudah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, belum pernah diadakan pembagian secara hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karena itu pula obyek saengketa mohon diletakkan dalam pembagian sesuai ketentuan hukum yang berlaku antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;



5. Bahwa obyek sengketa berada dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat dan keluarga Tergugat, untuk itu pula Penggugat memohon kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan atau menyerahkan obyek sengketa selanjutnya untuk diletakkan dalam pembagian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa bilaman obyek sengketa tidak dapat dilakukan pembagian secara innatura, maka diadakan pelelangan didepan umum dan hasilnya diletakkan dalam pembagian antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
7. Bahwa satu hal yang perlu dikemukakan Penggugat dalam perkara ini, dimana ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang kesemuanya masih dibawah umur dan berada dalam pemeliharaan Penggugat, yang mana pula Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak, sehingga Penggugat memohon kepada Tergugat agar obyek sengketa sebagaimana posita angka 2.2 (dua titik dua) yaitu rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk diletakkan menjadi bagian atau milik untuk ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena mereka membutuhkan tempat tinggal yang layak sehingga mereka dewasa;
8. Bahwa untuk menjamin keutuhan obyek sengketa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Raha meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus perkara ini;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya membicarakan masalah tersebut dengan Tergugat untuk diselesaikan secara baik dan kekeluargaan dengan mengingat ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga tidak ada cara lain bagi Penggugat



selain mengajukan permasalahan ini kemuka persidangan Pengadilan Agama Raha untuk mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa apa yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh oleh Penggugat tidak membuahkan hasil, maka gugatan ini adalah pilihan terakhir bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa;
  1. 2 (dua) tempat usaha bersama berupa usaha pangkalan minyak dengan Nomor Izin Usaha: 25/PK.AMT/HS/I/2005 yaitu 1 (satu) berdiri diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan ukuran  $\pm 3m \times 4m$  dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Penggugat dan Tergugat;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Rahmat;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende;
  - Dan 1 (satu) lagi berdiri diatas tanah milik La Tia yang terletak di Kelurahan Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna dengan ukuran  $\pm 8m \times 4m$  dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah La Taiso;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah La Tia;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Jaali;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah rumah permanen/rumah BTN Laende yang terdiri dari dua lantai in casu dahulu rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan ukuran tanah  $\pm 27m \times 24m$  serta ukuran bangunan  $\pm 15m \times 12m$  dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kuburan umum Laende;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Bahmid;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende
3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wakadia, Kecamatan Watoputi, Kabupaten Muna  $\pm 17.875m^2$  dan telah bersertifikat hak milik Nomor: 00172 tanggal 19 Mei 2008 atas nama Tergugat (M.Asrullah Jamil) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ode Tarumia;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Ode Alwi;
4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lakopodo, Kecamatan Watoputi, Kabupaten Muna, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama yang bernama La Ode Alwi seluas  $\pm 2$  ha dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Ode Alwi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ndikoe;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Masa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Ode Alwi
5. Keuntungan bersih dari hasil 2 (dua) izin usaha pangkalan minyak Penggugat dan Tergugat yang beroperasi terhitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2014 atau sudah selama kurang lebih 13 bulan sampai dengan diajukannya gugatan sebesar Rp. 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) dan atau (13 bulan x 3 tangki x 1.800.000,) adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan belum terbagi secara hukum;

3. Menyatakan secara hukum bagian antara Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa sebagaimana petitum 2 (dua) diatas dan apabila obyek sengketa tidak dapat dilakukan pembagian secara innatura maka dilakukan pelelangan dimuka umum dan hasilnya diletakkan dalam pembagian antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut (obyek sengketa) untuk mengosongkan atau menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat dengan tanpa dibebani syarat apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi bagian Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0049/Pdt.G/2015/PA Rh tanggal 04 Maret 2015, 12 Maret 2015, 19 Maret 2015, 01 April 2015,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 24 April 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan bersama Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat melalui Kuasanya melakukan perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan ini pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada posita poin 2 angka 2.1.1 dan poin 2 angka 1 dalam petitum mengalami perbaikan menjadi 2.1. satu (1) tempat usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa usaha pangkalan minyak yang didirikan pada tahun 2005 dengan Nomor Izin Usaha :25/PK. AMT/HS/I/2005 yang terdiri dari dua tangki berisi 5000 (lima ribu) liter atau 24 drum minyak tanah, yang berdiri diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan ukuran  $\pm 3m \times 4m$  dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Rahmat;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende;
2. Pada posita angka 2.1.2. dan poin 2 angka 1 dalam petitum mengalami perbaikan menjadi 2.2 satu (1) tempat usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa usaha pangkalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak yang didirikan pada tahun 2005 dengan Nomor Izin Usaha :25/PK. AMT/HS/I/2005 yang terdiri dari satu tangki berisi 5000 (lima ribu) liter atau 12 drum minyak tanah, yang berdiri diatas tanah kontrakan/sewa milik La Tia yang terletak di Kelurahan Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, dengan ukuran  $\pm 8m \times 4m$  dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah La Taiso;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah La Tia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Jaali;

3. Pada posita angka 2.2 dan poin 2 angka 2 dalam petitum mengalami perbaikan menjadi 2.3 1 (satu) buah rumah permanen/rumah BTN Laende yang terdiri dari dua lantai in casu dahulu rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan ukuran tanah  $\pm 27m \times 24m$  serta ukuran bangunan  $\pm 15m \times 12m$  dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kuburan umum dan rumah Wa Ode Darwiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Bahmid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa dan oleh Majelis hakim menanggukhan permohonan sita tersebut dan terlebih dahulu melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) guna memastikan letak dan posisi obyek sengketa;

Bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Setempat (*descente*) Majelis Hakim menemukan perbedaan data dalam obyek sengketa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin 2 angka 2.1 dan poin 2.3 dalam posita terjadi perbedaan ukuran tanah dan ukuran bangunan rumah dan batas-batas sebelah Timur, sebagaimana ditemukan dilapangan yaitu sebidang tanah berbentuk segi tiga dengan ukuran 20.50m x 27.40m dengan ukuran sisi miringnya 32m, di atas tanah tersebut berdiri dua buah bangunan diantaranya sebuah rumah permanen dua lantai yang masih dalam tahap pembangunan sekitar 75% dengan ukuran 12m x 14.50m dan sebuah bangunan papan dengan ukuran 3m x 4m dalam keadaan terkunci yang dijadikan sebagai pangkalan minyak tanak yang menurut keterangan Kepala Kelurahan Laende dan Kepala Lingkungan setempat bahwa pangkalan tersebut masih beroperasi sampai sekarang dengan bata-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mustari Salihi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kuburan umum dan sebagian tanah milik Mustari Salihi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Bahmid;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perumahan BTN Laende;
2. Bahwa pada posita poin 2 angka 2.2 terjadi perbedaan ukuran bangunan dimana dilapangan ditemukan bangunan papan sebagai pangkalan minyak tanah dengan ukuran 3.5m x 3.5m;
3. Bahwa pada poin 2 angka 2.4 terjadi perbedaan ukuran tanah dan batas-batasnya dimana dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sebidang tanah dengan tanaman pohon Jati dengan ukuran 50m x 290m = 14.500m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik La Ode Alwi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Masa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Tata;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Ode Alwi;

Bahwa dalam persidangan Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut poin 2 angka 2.5, poin dan poin 7 dalam posita dan poin 2 angka 2.5 dan poin 4 dalam petitum;

Bahwa atas pemeriksaan setempat tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa oleh karena perkara ini diputus secara verstek maka Penggugat tidak perlu lagi dibebani pembuktian;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum maka mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan agama, Pengadilan Agama Raha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta didukung pula dengan ketidakhadiran Tergugat yang mana telah dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 0021/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC/2-14/PA Rh dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dalam setiap tahapan persidangan untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II Edisi Revisi 2010 poin 5 hal. 83;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan tidak pula meyeruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis berpendapat Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya karena ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*discante*) atas objek perkara yang telah didalilkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terutama tentang letak, luas dan batas-batas tanah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg. jo 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, obyek harta yang disengketakan benar adanya terkecuali mengenai **luas** yang didalilkan oleh Penggugat sebagian telah sesuai dan sebagian lainnya tidak sesuai dengan dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan mengenai ukuran tanah objek sengketa antara yang disebutkan dalam surat gugatan dengan keadaan nyata tanah objek perkara sepanjang para pihak yang berperkara setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) para pihak telah tidak menyangkali atau keberatan terhadap objek sengketa maka hal yang demikian tidak menjadikan objek terperkara menjadi kabur atau tidak jelas dan gugatannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terjadi perbedaan mengenai ukuran yang disebutkan pihak Penggugat tidak menjadikan gugatan tersebut tidak jelas atau kabur, karena mengenai ukuran tanah objek sengketa sewaktu-waktu dapat terjadi karena penggunaan lain yang bersifat sosial;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas dari hasil Pemeriksaan berita acara persidangan mengenai pemeriksaan objek sengketa di lokasi objek perkara telah terbukti bahwa pihak Penggugat dan ketidakhadiran pihak Tergugat tidak menyangkali tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat Penggugat melalui Kuasanya telah mencabut poin 2 angka 2.5, poin 7 dalam posita dan poin 2 angka 4 dan poin 4 dalam petitum mengenai peletakan sita jaminan maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Raha dengan Nomor Akta Cerai 0021/AC/2014/PA Rh. tanggal 28 Januari 2014;
- Bahwa selama membina rumah tangga telah memperoleh harta berupa:
  1. 2 (dua) tempat usaha bersama berupa usaha pangkalan minyak dengan Nomor Izin Usaha: 25/PK.AMT/HS/I/2005 yaitu 1 (satu) berdiri diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan ukuran  $\pm 3m \times 4m$  dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan kuburan umum dan rumah milik Wa Ode Darwiah;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Bahmid;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende;
  - Dan 1 (satu) lagi berdiri diatas tanah milik La Tia yang terletak di Kelurahan Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna dengan ukuran  $\pm 3.5m \times 3.5m$  dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah La Radali;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah La Tia;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Taiso;
  2. 1 (satu) buah rumah permanen/rumah BTN Laende yang terdiri dari dua lantai in casu dahulu rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan ukuran tanah  $\pm 20\text{m} \times 27.40\text{m}$  serta ukuran bangunan  $\pm 12\text{m} \times 14.50\text{m}$  dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari Salihi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kuburan umum Laende dan sebagian tanah milik LM. Mustari Salihi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Bahmid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende;

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wakadia, Kecamatan Watoputi, Kabupaten Muna  $\pm 50\text{m} \times 290\text{m}$  atau seluas  $14.500\text{m}^2$  dan telah bersertifikat hak milik Nomor: 00172 tanggal 19 Mei 2008 atas nama Tergugat (M.Asrullah Jamil) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Ode Alwi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Masa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Tata;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Ode Alwi;

4. Keuntungan dari 2 (dua) izin Usaha Pangkalan Minyak yang beroperasi dihitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Februari 2014 atau sudah selama kurang lebih 13 bulan sampai dengan diajukannya gugatan ini, dimana kedua pangkalan minyak tersebut kini dikelola oleh keluarga Tergugat dan dari 2 (dua) pangkalan minyak tersebut terdiri dari tiga tangki minyak dengan keuntungan pertangki Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan atau untuk tiga tangki seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau sama dengan  $5.400.000,- \times 13 \text{ bulan} = \text{Rp } 70.200.000,-$  (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (vide Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban (vide Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut diatas dalam fakta hukum adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat maka bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut adalah masing-masing mendapat separuh dan atau seperdua bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat juga mengakui telah bercerai dengan Tergugat sejak tanggal 28 Januari 2014, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, harta bersama dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama. Dengan demikian gugatan Penggugat agar harta bersama dibagi dua, dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan, dan selanjutnya majelis hakim patut menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya masing-masing. Apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka Penggugat dan Tergugat dapat membaginya secara natura ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

### للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء .....نصيب مما اكتسبن

Artinya : ...bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita apa yang mereka usahakan...

Menimbang, oleh karena perkara harta bersama adalah merupakan bagian dari perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

3.1 2 (dua) tempat usaha bersama berupa usaha pangkalan minyak dengan Nomor Izin Usaha: 25/PK.AMT/HS/I/2005 yaitu 1 (satu) berdiri diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Laende, Kecamatan



Katobu, Kabupaten Muna dengan ukuran  $\pm 3\text{m} \times 4\text{m}$  dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kuburan umum dan rumah milik Wa Ode Darwiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Bahmid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende;

Dan 1 (satu) lagi berdiri diatas tanah milik La Tia yang terletak di Kelurahan Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna dengan ukuran  $\pm 3.5\text{m} \times 3.5\text{m}$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah La Radali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah La Tia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Taiso;

3.11 (satu) buah rumah permanen/rumah BTN Laende yang terdiri dari dua lantai in casu dahulu rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan ukuran tanah  $\pm 20\text{m} \times 27.40\text{m}$  serta ukuran bangunan  $\pm 12\text{m} \times 14.50\text{m}$  dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah LM. Mustari Salihi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kuburan umum Laende dan sebagian tanah milik LM. Mustari Salihi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Bahmid;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan BTN Laende;

3.1 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wakadia, Kecamatan Watoputi, Kabupaten Muna  $\pm 50\text{m} \times 290\text{m}$  atau seluas  $14.500\text{m}^2$  dan telah bersertifikat hak milik Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00172 tanggal 19 Mei 2008 atas nama Tergugat (M.Asrullah Jamil) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah La Ode Alwi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Masa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Tata;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Ode Alwi;

3.4 Keuntungan dari 2 (dua) izin Usaha Pangkalan Minyak yang beroperasi terhitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Februari 2014 atau sudah selama kurang lebih 13 bulan sampai dengan diajukannya gugatan ini, dimana kedua pangkalan minyak tersebut kini dikelola oleh keluarga Tergugat dan dari 2 (dua) pangkalan minyak tersebut terdiri dari tiga tangki minyak dengan keuntungan pertangki Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan atau untuk tiga tangki seharga Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau sama dengan 5.400.000,- x 13 bulan = Rp 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) bagian dari harta bersama tersebut angka 3;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura dan apabila sulit secara natura maka dilelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang dicantumkan dalam angka 3;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. HAFID, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag., SH., M.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh LA MAHANA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABD. HAFID, SH., M.H.,

Hakim Anggota

H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag., SH., M.H.

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

Panitera Pengganti,

LA MAHANA, S.Ag.

Panggilan Perincian biaya :

⇒ Pencatatan	Rp. 30.000,-
⇒ Panggilan P & T	Rp. 750.000,-
⇒ Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
⇒ Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.700.000,-
⇒ Redaksi	Rp. 5.000,-
⇒ Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 2.541.000,-

( Dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

1. Pemberitahuan Isi Putusan ini telah sampaikan pada tanggal 03 Juni 2015;
2. Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 18 Juni 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)